

## **Bab V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

- I. Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga pemasar, maka dalam hal penegakan hukum yang terjadi maka pihak tenaga pemasar tersebut dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila tenaga pemasar melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 31 maka ketentuan hukum yang dapat mengatur dapat didasarkan atas Pasal 75 Undang- undang Asuransi dengan denda yang ditujukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Sedangkan mengenai Pelanggaran Kerahasiaan Bank, apabila ditemukan adanya pelanggaran maka pihak yang melanggar dapat dijatuhi ketentuan hukum yang terkandung di dalam Pasal 47 Ayat 2 Undang- undang perbankan mengenai pelanggaran kerahasiaan bank yang dilakukan oleh Pihak Bank itu sendiri.
- II. Melihat atas dasar penegakan hukum yang terjadi maka mengenai Tanggung jawab Pidana penggunaan asas *Strict Liability* tidak dapat langsung dituduhkan oleh pihak Konsumen atau pihak penegak hukum. Hal ini didasarkan atas keadilan pada hal pelanggaran yang terjadi dikarenakan kesalahan yang terjadi dilakukan oleh Tenaga Pemasar maka asas yang dapat digunakan didasarkan atas *Vicarious Liability* dan *Directing Mind Theory* dikarenakan dalam kedua asas ini tanggung jawab pidana didasarkan atas siapa pihak yang melakukan kesalahan tersebut.

#### **B. Saran**

Dalam hal Penegakan Hukum yang terjadi tidak selalu harus menggunakan Pemberian Hukum atas suatu perbuatan pidana melainkan ada yang dinamakan upaya Preventif atau upaya pencegahan. Dalam hal pencegahan, saran yang saya berikan adalah para pembuat Undang- undang kedepannya tidak lupa memasukkan sebuah

Langkah pencegahan dalam undang- undang yang dibuatnya. Dalam hal ini mengenai penandatanganan formulir pendaftaran diatur mengenai bahwa konsumen lah yang harus mengisi sendiri mengenai data diri yang dimilikinya. Selain itu, apabila pengisian formulir juga harus dilakukan secara online guna memastikan bahwa si konsumen sadar akan produk yang dibelinya dan formulir itu harus menggunakan sebuah Kode OTP yang dikirimkan langsung oleh pihak OJK sehingga pihak konsumen tidak dapat menyangkal bahwa tanda- tangan tersebut bukanlah tanda tangan yang dimilikinya.

Dalam hal penjagaan mengenai data pribadi, pribadi ada baiknya pemerintah segera mensahkan mengenai Undang- undang data Pribadi dan harus adanya perevisian dimana pihak perbankan dapat membuka kerahasiaan nasabah kepada lembaga perbankan lainnya dikarenakan walaupun kedua lembaga ini sama- sama lembaga perbankan tetapi tetap saja sebenarnya sudah melakukan pelanggaran terhadap pembukaan data pribadi nasabah.